

Pemda Kembali Salurkan Bantuan Sembako Sebanyak 12.193 Paket



BANTUAN SEMBAKO – Bupati kotabaru H Sayed Jafar bersama Forkopimda melepas keberangkatan mobil pengangkut bantuan sembako ke beberapa kecamatan dan desa di depan kantor.(ebet)

Pemerintah Kabupaten Kotabaru tak hanya fokus pada penanganan kasus pandemi Covid-19 di Bumi Saijaan.

Tetapi, sisi lainnya seperti sektor ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi itu juga menjadi salah satu perhatian khusus.

Untuk membantu meringankan beban masyarakat yang tengah kesusahan di sektor ekonominya, Pemerintah Kabupaten Kotabaru tak henti-hentinya memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan pokok.

(Diringkas dari <https://redkal.com/pemkab-kotabaru-kembali-salurkan-bantuan-sembako/>)

Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru bagikan sembako kepada masyarakat miskin yang terdampak covid19 sebanyak 12.193 paket sembako yang tersebar di 22 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kotabaru.

Penyerahan bantuan sosial ini langsung diberikan Bupati Kotabaru H.Sayed Jafar,SH secara simbolis kepada 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Pulau Laut Utara sebanyak 1.021 paket sembako diserahkan kepada 10 Desa, sedangkan Kecamatan PulauLaut Sigam sebanyak 1.370 sembako yang diberikan untuk 11 Desa, pelaku usaha ditempat pariwisata juga mendapat bantuan sebanyak 48 KPM, dan petugas kebersihan 94 paket sembako yang diterima Camat oleh dimasing-masing wilayah terkecuali petugas kebersihan serta pelaku usaha.

Bupati Kotabaru bersama forkopinda juga melepas langsung bantuan sosial berupa paket sembako yang akan disebar di 22 Kecamatan 202 Desa/Kelurahan Kabupaten Kotabaru.

Dalam menanggapi dampak dari pandemi covid19 ini juga sebelumnya Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah menggratiskan PDAM dan memberikan bantuan serta santunan lainnya kepada warga membutuhkan akibat dampak covid19.

” Diharapkan, agar bantuan ini tepat sasaran dan bermanfaat bagi warga masyarakat Kotabaru dan kita berdoa bersama pandemi ini segera berakhir,” kata H.Sayed Jafar,SH

Plt.Kepala Dinas Sosial Kotabaru Nurviza mengatakan, bantuan sosial ini untuk warga yang lebih membutuhkan, dengan tujuan utama kita penerima manfaat yang memang pantas menerima.

” Nantinya akan diserahkan daftar nama penerima paket sembako kepada camat dan diserahkan ke desa-desa, tapi daftar itu sifatnya fleksibel, dan apabila dilapangan dan didalam daftar itu sudah mendapat paket atau tidak layak menerima paket (mampu). Bisa diganti kepada yang lebih layak atau yang lebih membutuhkan”.

Seperti kita ketahui, persoalan pandemi covid19 menimbulkan berbagai permasalahan baik persoalan kesehatan , kebutuhan sosial, maupun dampak ekonomi lainnya.

(Diringkas dari <https://matabanua.co.id/2020/06/11/pemda-kembali-salurkan-bantuan-sembako-sebanyak-12-193-paket/>)

Sumber Berita:

1. <https://redkal.com>, *Pemkab Kotabaru Kembali Salurkan Bantuan Sembako*, 10 Mei 2020.
2. <https://matabanua.co.id>, *Pemda Kembali Salurkan Bantuan Sembako Sebanyak 12.193 Paket*, 11 Juni 2020.

Catatan:

✿ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

✿ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.

- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.